



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA PENGEMBANGAN KARIR
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERUPA INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi serta kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan dana pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa untuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Insentif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERUPA INSENTIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Insentif (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki integritas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, kecuali apabila terdapat tenaga Pendidik yang memiliki ijazah di bawah satu tingkat dari SLTA atau sederajat maka diberikan Insentif dengan ketentuan telah mengikuti diklat dasar dan lanjut.
 - c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. tidak berstatus sebagai Guru Bantu Provinsi Riau, Guru Bantu dan atau Guru Sekolah Marginal;
 - e. tercatat di dapodik PAUD yang merupakan sekolah induk serta sudah aktif selama 6 (enam) bulan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun pelajaran berjalan;
 - f. bertugas pada Sekolah/Lembaga PAUD yang telah memiliki NPSN;
 - g. tidak berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - h. aktif pada organisasi di lingkungan PAUD untuk pengembangan diri pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pengurus ataupun sebagai anggota diantaranya IGTK-PGRI, K3TK dan atau Himpaudi; dan
 - i. memiliki peserta didik pada satuan pendidikan PAUD tempat bertugas minimal berjumlah 4 (empat) orang.
- (2) Untuk mendapatkan dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat:
- a. membuat surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas, yang diketahui oleh Koordinator Wilayah Pendidikan pada wilayah kecamatan tempat bertugas;
 - b. membuat surat pernyataan penggunaan dana insentif;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. melampirkan fotokopi ijazah terakhir;
 - e. melampirkan surat keputusan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Yayasan dan atau Kepala/Pengelola PAUD; dan
 - f. melampirkan fotokopi rekening bank atas nama penerima.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Satuan Pendidikan PAUD secara kolektif kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif diberikan berdasarkan lama masa bertugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNTA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk I
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 18 Tahun 2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

KLASIFIKASI LAMA MASA BERTUGAS PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


NO	MASA BERTUGAS	KETERANGAN
1	DI BAWAH 2 TAHUN	TERDATA DI DATA POKOK PENDIDIKAN
2	DI ATAS 2 TAHUN S.D. 5 TAHUN	
3	DI ATAS 5 TAHUN S.D. 10 TAHUN	
4	DI ATAS 10 TAHUN	

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNTA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001